



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUKTAMAR BIN ABU AMIN
Tempat lahir : Seteluk
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 10 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 006 Dsn. Seteluk Atas Ds. Steluk Atas
Kec. Seteluk Kab.Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 1 September 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket shabu dengan berat bersih sisa 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna putih tanpa plat nomor beserta kunci motornya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan plat nomor EA 5972 HC atas nama KHAIRUL KALAMSYAH (berdasarkan fakta dipersidangan sudah dibeli oleh MUKTAMAR Bin ABU AMIN); Dikembalikan kepada MUKTAMAR Bin ABU AMIN;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan Simpang Desa Tebo Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA dan Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumabawa Barat sebelumnya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Simpang Desa Tebo Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, kemudian Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA dan Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita melakukan pengamatan dilokasi.
- Bahwa Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA dan Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, saat melakukan pengamatan dilokasi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga langsung menghampiri terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN kemudian melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dengan disaksikan Saksi RAJUDIN selaku warga dan Saksi H. SAMIN sebagai Ketua RT pada diri terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN telah ditemukan 2 (dua) poket bungkus plastik yang berisi Shabu yang sebelumnya telah dilemparkan terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dengan menggunakan tangan kirinya sehingga terjatuh dijalan aspal yang jaraknya sekitar 1,5 meter dan telah dilakukan penyitaan terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.368.000,-(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Samsung Duos warna silver.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dari Pegadaian Nomor : 164/12036.01/2021 tanggal 21 Juni 2021 terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) poket, sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastic klip : 0.88 gram
 - Berat plastic klip : 0.66 gram

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih : 0.22 gram
- Untuk uji lab : 0.05 gram
- Berat bersih sisa : 0.17 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 21.117.11.16.05.0306.K tanggal 30 Juni 2021 yang pada kesimpulannya :
 - Plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih transparan dengan berat bersih 0.22 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam daftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa urine milik Terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dinyatakan negatif (-) mengandung Metamfetamin sesuai dengan dengan Nomor Uji : NAR-R1.01949/LHU/BLKPK/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021;
 - Bahwa terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN membeli Shabu dengan berat bersih 0.22 gram tersebut dari Saudara HAM (dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang)) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Shabu dengan berat bersih 0.22 gram tersebut dibeli oleh terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN patungan bersama dengan Saudara BRED (dinyatakan DPO (Daftar Pencarian orang)) masing-masing sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I (satu) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan Simpang Desa Tebo Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw



atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA dan Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat sebelumnya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Simpang Desa Tebo Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, kemudian Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA dan Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita melakukan pengamatan dilokasi;
- Bahwa Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA dan Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, saat melakukan pengamatan dilokasi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga langsung menghampiri terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN kemudian melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dengan disaksikan Saksi RAJUDIN selaku warga dan Saksi H. SAMIN sebagai Ketua RT pada diri terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN telah ditemukan 2 (dua) poket bungkus plastik yang berisi Shabu yang sebelumnya telah dilemparkan terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dengan menggunakan tangan kirinya sehingga terjatuh dijalan aspal yang jaraknya sekitar 1,5 meter dan telah dilakukan penyitaan terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.368.000,-(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Samsung Duos warna silver.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dari Pegadaian Nomor : 164/12036.01/2021 tanggal 21 Juni 2021 terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) poket, sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastic klip : 0.88 gram
 - Berat plastic klip : 0.66 gram
 - Berat bersih : 0.22 gram
 - Untuk uji lab : 0.05 gram
 - Berat bersih sisa : 0.17 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 21.117.11.16.05.0306.K tanggal 30 Juni 2021 yang pada kesimpulannya :
- Plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih transparan dengan berat bersih 0.22 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam daftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa urine milik Terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dinyatakan negatif (-) mengandung Metamfetamin sesuai dengan dengan Nomor Uji : NAR-R1.01949/LHU/BLKPK/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN membeli Shabu dengan berat bersih 0.22 gram tersebut dari Saudara HAM (dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang)) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Shabu dengan berat bersih 0.22 gram tersebut dibeli oleh terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN patungan bersama dengan Saudara BRED (dinyatakan DPO (Daftar Pencarian orang)) masing-masing sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA Bin MUHAMAD ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap salah satu warga terkait penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita yang terjadi di pinggir jalan raya simpang tiga Desa Tebo, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat;
 - Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu Terdakwa MUKTAMAR;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu dengan cara membawa, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan kedua temannya melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bersama rakan saksi YOGI dan DEDI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor.
- Bahwa Saksi menemukan narkotika jenis sabu tersebut diatas aspal jalan raya simpang tiga desa Tebo, Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat yang jaraknya lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat Terdakwa saksi tangkap;
- Bahwa setelah kami interogasi bahwa sabu yang ditemukan saat itu milik Terdakwa dan saksi melihat sendiri saat Terdakwa membuang dua poket sabu tersebut diatas jalan;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan 2 (dua) poket shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp. 368.000 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merek Samsung Duos warna silver;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang kami temukan pada saat itu sebanyak 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dari saudara HAM yang berada di Desa Mafin;
- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual ke saudara JURET;
- Bahwa Terdakwa tersebut merupakan target operasi dan sudah lama kami selidiki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada Pak RAJUDIN dan H. SAMIN yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat kami interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat kami tangkap dan geledah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa semuanya positif mengandung Methametamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAJUDIN ALS RAJU BIN UCUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap warga terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita bertempat dipinggir jalan raya simpang Tiga Desa Tebo Kec.Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu Terdakwa MUKTAMAR;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu dengan cara menyimpan, menguasai, memiliki, dan membawa narkotika;
- Bahwa menurut keterangan Polisi yang menangkapnya bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu Terdakwa sedang apa, ketika saksi sampai ditempat kejadian saksi melihat ada 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal dan Terdakwa sedang tiarap diatas aspal;
- Bahwa menurut keterangan Polisi tersebut bahwa mereka menemukan narkotika jenis sabu tersebut diatas aspal jalan raya simpang tiga desa Tebo, Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat yang jaraknya lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu miliknya;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 2 (dua) poket shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp. 368.000 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merek Samsung Duos warna silver;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat itu
- Bahwa Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dari saudara HAM yang berada di Desa Mafin;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyimpan, membawa dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa merupakan target operasi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain saksi ada beberapa warga yang melintas dan yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut antara lain H. SAMIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HAJI SAMIN Alias AJI Bin MUHAMMAD NUH, dipersidangan keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa melakukan penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita yang terjadi di pinggir jalan raya simpang tiga Desa Tebo, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi saat itu sedang melintas dan melihat 3 (tiga) orang aparat kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang tiarap diatas aspal dan narkoba jenis sabu ditemukan diatas aspal jalanyang jaraknya 1,5 (satu koma) meter dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat itu Terdakwa mengakui kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat terkait penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 22.00 wita bertempat di pinggir jalan raya simpang Tiga Desa tebo Kec.Seteluk Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu membawa, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa saat itu anggota Res Narkoba Polres Sumbawa Barat antara lain saudara YOGI, saudara YUDI dan saudara DEDI;
- Bahwa pada saat itu Polisi menemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara HAM di Desa Mafin, kec. Alas Barat yang Terdakwa beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu sebanyak 2 (dua) poket yang beratnya sekitar 0.88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama teman Terdakwa BRED pada saat naik gunung untuk mencari emas;
- Bahwa Terdakwa mengosumsi narkotika jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu satu bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain selain narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan pada saku celana saat itu uang Terdakwa sendiri sisa Terdakwa membeli sabu dari saudara HAM;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang warga yang menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sendiri namun ditengah perjalanan pulang Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 21.117.11.16.05.0306.K tanggal 30 Juni 2021 yang pada kesimpulannya:
- Plastik klip transparan yang berisikan kristal putih transparan adalah benar mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam daftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp 368.000 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) posisinya ditemukan di kantong depan jaket yang saya gunakan.
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Dous warna Silver posisinya ditemukan di kantong depan jaket yang saya gunakan.
- 2 (dua) poket shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - Berat bersih + plastic klip : 0.88 gram
 - Berat plastic klip : 0.66 gram
 - Berat bersih : 0.22 gram
 - Untuk uji lab : 0.05 gram
 - Berat bersih sisa : 0.17 gram
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR an KHAIRUL ALAMSYAH Posisinya ditemukan di dalam jok sepeda motor yang saya gunakan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Putih Kombinasi Hitam tanpa nomor Polisi Posisinya pada saat itu saya gunakan atau saya kendari.
- Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Simpang Desa Tebo Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat Bahwa Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA dan Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumabawa Barat sebelumnya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Simpang Desa Tebo Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, kemudian Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA dan Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita melakukan pengamatan dilokasi;
- Bahwa Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA dan Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, saat melakukan pengamatan dilokasi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga langsung menghampiri terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN kemudian melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dengan disaksikan Saksi RAJUDIN selaku warga dan Saksi H. SAMIN sebagai Ketua RT pada diri terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN telah ditemukan 2 (dua) poket bungkus plastik yang berisi Shabu yang sebelumnya telah dilemparkan terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dengan menggunakan tangan kirinya sehingga terjatuh dijalan aspal yang jaraknya sekitar 1,5 meter dan telah dilakukan penyitaan terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.368.000,-(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Samsung Duos warna silver.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dari Pegadaian Nomor : 164/12036.01/2021 tanggal 21 Juni 2021 terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) poket, sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastic klip : 0.88 gram
 - Berat plastic klip : 0.66 gram
 - Berat bersih : 0.22 gram
 - Untuk uji lab : 0.05 gram
 - Berat bersih sisa : 0.17 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 21.117.11.16.05.0306.K tanggal 30 Juni 2021 yang pada kesimpulannya :
- Plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih transparan dengan berat bersih 0.22 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam daftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa urine milik Terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dinyatakan negatif (-) mengandung Metamfetamin sesuai dengan dengan Nomor Uji : NAR-R1.01949/LHU/BLKPK/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN membeli Shabu dengan berat bersih 0.22 gram tersebut dari Saudara HAM (dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang)) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Shabu dengan berat bersih 0.22 gram tersebut dibeli oleh terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN patungan bersama dengan Saudara BRED (dinyatakan DPO (Daftar Pencarian orang)) masing-masing sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;

Menimbang, bahwa Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Simpang Desa Tebo Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat Bahwa Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA dan Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumabawa Barat sebelumnya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di Jalan Simpang Desa Tebo Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, kemudian Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA dan Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita melakukan pengamatan dilokasi;
- Bahwa Saksi YUDI ARDIANSYAH UTAMA dan Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI, saat melakukan pengamatan dilokasi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga langsung menghampiri terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN kemudian melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa MUKTAMAR Bin ABU

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN dengan disaksikan Saksi RAJUDIN selaku warga dan Saksi H. SAMIN sebagai Ketua RT pada diri terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN telah ditemukan 2 (dua) poket bungkus plastik yang berisi Shabu yang sebelumnya telah dilemparkan terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dengan menggunakan tangan kirinya sehingga terjatuh di jalan aspal yang jaraknya sekitar 1,5 meter dan telah dilakukan penyitaan terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Rp.368.000,-(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk Samsung Duos warna silver.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dari Pegadaian Nomor : 164/12036.01/2021 tanggal 21 Juni 2021 terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) poket, sebagai berikut :
 - Berat bersih + plastic klip : 0.88 gram
 - Berat plastic klip : 0.66 gram
 - Berat bersih : 0.22 gram
 - Untuk uji lab : 0.05 gram
 - Berat bersih sisa : 0.17 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 21.117.11.16.05.0306.K tanggal 30 Juni 2021 yang pada kesimpulannya :
 - Plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih transparan dengan berat bersih 0.22 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam daftar golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi bahwa urine milik Terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dinyatakan negatif (-) mengandung Metamfetamin sesuai dengan dengan Nomor Uji : NAR-R1.01949/LHU/BLKPK/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021;
 - Bahwa terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN membeli Shabu dengan berat bersih 0.22 gram tersebut dari Saudara HAM (dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang)) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Shabu dengan berat bersih 0.22 gram tersebut dibeli oleh terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN patungan bersama dengan Saudara BRED (dinyatakan DPO (Daftar Pencarian orang)) masing-masing sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw



terdakwa MUKTAMAR Bin ABU AMIN dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket shabu dengan berat bersih sisa 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);



Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna putih tanpa plat nomor beserta kunci motornya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan plat nomor EA 5972 HC atas nama KHAIRUL KALAMSYAH (berdasarkan fakta dipersidangan sudah dibeli oleh MUKTAMAR Bin ABU AMIN);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari MUKTAMAR Bin ABU AMIN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada MUKTAMAR Bin ABU AMIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUKTAMAR BIN ABU AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUKTAMAR BIN ABU AMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket shabu dengan berat bersih sisa 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega warna putih tanpa plat nomor beserta kunci motornya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dengan plat nomor EA 5972 HC atas nama KHAIRUL KALAMSYAH (berdasarkan fakta dipersidangan sudah dibeli oleh MUKTAMAR Bin ABU AMIN);
Dikembalikan kepada MUKTAMAR Bin ABU AMIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **18 Oktober 2021** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **IMAM ROESLI PRINGGA JAYA,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d/

I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

t.t.d/

RENO HANGGARA,S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d/

DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d/
ABDUL GAFUR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)